



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 57/Pdt.P/2016/PN.BLI

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara sebagai berikut :-----

- I. **I WAYAN TINGGAL**: Laki-laki, lahir di Cepungung, Umur 38 Tahun, 31 Desember 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Banjar Cepungung, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- II. **NI LUH ASRINI** ; Perempuan, Lahir di Bukti, Umur 35 tahun, 31 Desember 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Cepungung, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli; Keduanya selanjutnya disebut sebagai -

-----**PARA PEMOHON**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah meneliti surat-surat bukti ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 04 Oktober 2016 dengan Nomor Register : 57/Pdt.P/2016/PN.BLI, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 09 September 1997 di Banjar Cepungung, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Bangli, sesuai Akta Perkawinan Nomor:

119/TEMBUKU/WNI/2009/tanggal 26 Mei tahun 2009;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang kedua yang diberi nama I KADEK GUNA ARTA sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1498/IST/BGL/WNI/2009 tanggal 26 Mei 2009;
3. Bahwa ternyata kemudian setelah anak Para Pemohon bernama I KADEK GUNA ARTA tersebut anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke Dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (balian) serta berdasarkan musyawarah keluarga namanya tidak cocok dengan kelahirannya sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon dan atas perbaikan nama tersebut sudah dibuatkan upacara sesuai dengan Agama Hindu;
4. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan anak Para Pemohon tersebut dan yang menyangkut data diri anak Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Para Pemohon dari yang tertulis I KADEK GUNA ARTA menjadi I KADEK GUNA MERTA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1498/IST/BGL/WNI/2009, tanggal 26 Mei 2009;
5. Bahwa untuk tercapainya kepastian hukum atas penetapan ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar berdasarkan Penetapan ini dapat memrintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli agar mencatat perubahan nama Pemohon tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1498/IST/BGL/WNI/2009, tanggal 26 Mei 2009 dari nama I

KADEK GUNA ARTA menjadi I KADEK GUNA MERTA;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Dengan menguraikan alasan tersebut diatas, Pemohon Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah /mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Nomor: 1498/IST/BGL/WNI/2009 tanggal 26 Mei 2009 tersebut, dari nama I KADEK GUNA ARTA menjadi I KADEK GUNA MERTA;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar merubah atau memperbaiki di dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 1498/IST/BGL/WNI/2009 tersebut dari nama I KADEK GUNA ARTA menjadi I KADEK GUNA MERTA;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 119/TEMBUKU/WNI/2009 antara I Wayan Tinggal dengan Ni Luh Asrini tertanggal 26 Mei 2009 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1498/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I Kadek Guna Arta, tertanggal 26 Mei 2009, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Kadek Guna Arta tertanggal 25 Juni 2016, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 5106032408067155 tertanggal 23 Pebruari 2015, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106033112780057 atas nama I Wayan Tinggal, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106037112810048 atas nama Ni Luh Asrini, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-6);

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NI MADE MURTINI;**

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama anak Para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama hindu dan adat bali pada tanggal 26 Mei 2009;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Guna Arta;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dirubah namanya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa ke dokter namun tidak sembuh. Setelah ditanyakan ke orang pintar nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya dan harus dirubah;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Kadek Guna Arta dirubah menjadi I Kadek Guna Merta;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara secara Adat bali dan Agama Hindu;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah, keadaan anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

## 2. **Saksi I GEDE SUASTAWAN** ;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama anak Para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama hindu dan adat bali pada tanggal 26 Mei 2009;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Guna Arta;
- Bahwa anak Para Pemohon dirubah namanya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa ke dokter namun tidak sembuh. Setelah ditanyakan ke orang pintar nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya dan harus dirubah;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Kadek Guna Arta dirubah menjadi I Kadek Guna Merta;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara secara Adat bali dan Agama Hindu;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah, keadaan anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA ;**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan memiliki seorang anak yang bernama I Kadek Guna Arta sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1498/IST/BGL/WNI/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan terhadap nama anak Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan ke orang pintar namanya tidak cocok dengan kelahirannya sehingga nama anak Para pemohon diganti dan dibuatkan upacara menjadi I Kadek Guna Merta;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi yaitu saksi Ni Made Murtini dan saksi I Made Wirya;

-----Menimbang, bahwa Bukti P-1 dan P-2 berupa Akta Perkawinan antara I Wayan Tinggal dengan Ni Luh Asrini dan Akta kelahiran atas nama I Kadek Guna Arta telah membuktikan bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki anak yang bernama I Kadek Guna Arta;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Guna Arta sering sakit-sakitan dan sudah dibawa ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokter namun tidak kunjung sembuh. Dan setelah dibawa ke orang pintar ternyata nama anak Para Pemohon tidak cocok dengan kelahirannya dan harus diganti. Kemudian keluarga sepakat mengganti nama anak Para Pemohon menjadi I Kadek Guna Merta. Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara dan anak Para pemohon sudah berangsur membaik;-----

----- Menimbang, berdasarkan bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya adalah untuk kebaikan anak Para Pemohon karena dengan perubahan nama tersebut anak Para pemohon keadaannya sudah membaik, serta tidak melanggar norma-norma kesusilaan, sehingga petitum permohonan Para pemohon pada poin 2 tersebut beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan dalam ayat (3) bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri agar Pejabat Pencatat sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan , serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Nomor: 1498/IST/BGL/WNI/2009, tanggal 26 Mei 2009 dari nama yang semula tertulis I KADEK GUNA ARTA menjadi I KADEK GUNA MERTA;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri agar Pejabat Pencatat sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh kami **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dibantu oleh **I WAYAN LABA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli , dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I WAYAN LABA**

**MADE HERMAYANTI MULIARTHA ,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 110.000,-
4. Saksi--- -----	Rp. 100.000,-
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
6. Materai-----	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 301.000,- ( Tiga Ratus satu Ribu rupiah)